



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR 385 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 378 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.
8. Berita Acara Nomor : 227/Pl.02.4-Ba/7571/2024 Tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Total Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye atas Kegiatan sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebesar **Rp. 11.719.230.000** (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

Ttd

MARIO S. NURKAMIDEN

